



P E N E T A P A N

NOMOR 1037/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2023 Nomor : 1037/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2023 dari Penggugat, Dalam perkara antara :

Ervina, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Ayub No.9 RT016 RW08, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur 13330. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal bulan 2023 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai dalam hal ini diwakili kuasanya **Toga Manalu, SH** adalah Advokat dari Kantor Hukum "Toga Manalu, SH & Rekan" beralamat di Jalan Pengantin Ali Oasis Blok D No.11 RT006 RW006, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, 13740. Email: togamanalulawyer@gmail.com. Telepon: 08111230770–081288227774. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tgl bulan 2023 (terlampir), : **PENGGUGAT** ;

Lawan :

1. PT. Bestprofit Futures, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia, beralamat/berkedudukan hukum di Equity Tower Lt. 47, Kawasan Niaga Terpadu (SCBD), Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), beralamat di Jalan Kramat Raya No.172, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat 10430. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Sedangkan Tergugat I Hadir Kuasanya : YESI NURMANTIYAS SARI , SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm RKHL & Partners yang beralamat di Equity Tower Lt. 23 Unit G.

Hal 1 dari 4 Penetapan Pecabutan No.622/Pdt.G./2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCBD (Sudirman Central Business District) Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan menyampaikan surat tertanggal 13 Nopember 2023, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 1037/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dengan alasan untuk menambah bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa persidangan acaranya masih tahap pemanggilan, Sehingga pencabutan perkara ini tidak perlu menunggu persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang disampaikan Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor : 1037/Pdt.G./2023/PN.Jkt.Sel dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 1037/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dari Buku Register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan tersebut diucapkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2022, oleh kami, Lucy Ermawati, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Imelda Herawati Dewi Prihatin, SH.MH. dan Sriwahyuni Batubara, SH.MH. yang mana ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1037/Pdt.G./2023/PN.Jkt.Sel, 23 Oktober 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, Komar, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat ;

Hal 2 dari 4 Penetapan Pecabutan No.622/Pdt.G./2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Imelda Herawati Dewi P., SH. MH.

Lucy Ermawati, SH.MH

Sriwahyuni BatuBara, SH.MH.

Panitera Pengganti

Komar, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 100.000,-
3. Penggandaan	Rp 38.500,-
4. Panggilan	Rp 28.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.30.000,-
6. Meterai	Rp.10.000,-
7. Redaksi	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	Rp.246.000,-
(Tiga Ratus Limapuluh Duaribu Rupiah)	

Hal 3 dari 4 Penetapan Pecabutan No.622/Pdt.G./2023/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

